



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan produk hukum Kabupaten/Kota yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu pengawasan terhadap rancangan produk hukum dan produk hukum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);
12. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKTRN adalah Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
9. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Pengawasan Rancangan Produk Hukum adalah kegiatan fasilitasi, konsultasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
11. Pengawasan Produk Hukum adalah kegiatan klarifikasi dan Monitoring terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disingkat Perbup/Perwal adalah Peraturan Bupati/Walikota.
14. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
15. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disingkat RaPerbup/Perwal adalah Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota.
16. Produk Hukum adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Keputusan Bupati/Walikota.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda tentang APBD adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

19. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perda tentang APBD adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
21. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan yang selanjutnya disingkat Raperda tentang Kelembagaan adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota.
22. Konsultasi Rancangan Produk Hukum adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum di bahas bersama DPRD.
23. Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja satuan organisasi perangkat daerah.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
26. Monitoring adalah pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi dan klarifikasi serta implementasi dari Produk Hukum Kabupaten / Kota.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional dilakukan pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota agar pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsultasi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. fasilitasi Raperda tentang Kelembagaan.
- (3) Pengawasan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. klarifikasi; dan
 - b. monitoring.

Pasal 4

Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Gubernur.

BAB IV

KONSULTASI, FASILITASI, EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 5

- (1) Raperda sebelum dibahas bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Raperda tentang APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara tertulis kepada instansi teknis yang membidangi.
- (3) Raperda yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebelum dikonsultasikan kepada Gubernur dalam hal ini Biro Hukum terlebih dahulu dilakukan harmonisasi dengan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) atau lembaga yang membidangi Hak Asasi Manusia.
- (4) Raperda tentang Tata Ruang Daerah secara teknis dikonsultasikan kepada BKPRD Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sebagai syarat untuk melakukan konsultasi kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Fasilitasi dilakukan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama Bupati/Walikota dan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Biro Hukum.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk RaPerbup/RaPerwal tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tentang :
 - a. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - b. Pajak Daerah;
 - c. Retribusi Daerah; dan
 - d. Tata Ruang Daerah.
- (3) Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD, dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini BPKKD.
- (4) Evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Biro Hukum.

Pasal 4

Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Gubernur.

BAB IV

KONSULTASI, FASILITASI, EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 5

- (1) Raperda sebelum dibahas bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Raperda tentang APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara tertulis kepada instansi teknis yang membidangi.
- (3) Raperda yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebelum dikonsultasikan kepada Gubernur dalam hal ini Biro Hukum terlebih dahulu dilakukan harmonisasi dengan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) atau lembaga yang membidangi Hak Asasi Manusia.
- (4) Raperda tentang Tata Ruang Daerah secara teknis dikonsultasikan kepada BKPRD Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sebagai syarat untuk melakukan konsultasi kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Fasilitasi dilakukan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama Bupati/Walikota dan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Biro Hukum.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk RaPerbup/RaPerwal tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tentang :
 - a. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - b. Pajak Daerah;
 - c. Retribusi Daerah; dan
 - d. Tata Ruang Daerah.
- (3) Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD, dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini BPKKD.
- (4) Evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Biro Hukum.

- (5) Evaluasi terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Bappeda.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/Perwal kepada Gubernur dan kepada Menteri dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Biro Hukum.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku terhadap semua Perda dan Perbup/Perwal kecuali terhadap :
 - a. Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD serta Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini BPKKD ;dan
 - b. Perda tentang Tata Ruang dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Bappeda dan dikoordinasikan dengan BKPRD, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan instansi terkait.

BAB V

TATA CARA

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 9

Bupati/Walikota menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Gubernur untuk dilakukan konsultasi.

Pasal 10

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menyangkut substansi teknis Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.
- (2) Substansi Teknis yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan album peta;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis dan album peta; dan
 - c. dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan album peta.
- (3) Konsultasi dilakukan sebelum Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai bahan pertimbangan Bupati/Walikota dan DPRD dalam melakukan pembahasan.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan fasilitasi maka Raperda dapat ditetapkan menjadi Perda.
- (4) Hasil fasilitasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi Raperda kepada Gubernur dan dimuat dalam berita acara untuk dijadikan bahan Keputusan Gubernur.
- (4) Berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dan tentang Tata Ruang Daerah dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penyampaian Raperda Tata Ruang Daerah dilengkapi dengan lampiran Raperda, Surat Rekomendasi Gubernur dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Bappeda.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap Raperda tentang Tata Ruang.
- (4) Sebelum Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota, dilakukan konsultasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- (2) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Perda atau Perbup/Perwal, Gubernur membatalkan Perda dan/atau Perbup/Perwal dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam hal pembatalan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD, pagu APBD tahun anggaran sebelumnya atau APBD tahun anggaran berjalan tetap berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal pembatalan Perda tentang Tata Ruang Daerah, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan, Bupati/Walikota bersama DPRD segera melakukan perubahan Perda tentang Tata Ruang sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk Tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan.
- (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melakukan klarifikasi Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/Perwal.
- (2) Hasil klarifikasi Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil klarifikasi Perbup/Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur dan dimuat dalam berita acara yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati/Walikota yang berisi pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (4) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Perda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebagian materi Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pasal dan/atau ayat.

Pasal 21

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati/Walikota mencabut Perda dimaksud.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB VI

MONITORING

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan klarifikasi Perda dan Perbup/Perwal.
- (2) Gubernur melaporkan monitoring hasil evaluasi dan klarifikasi Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/Perwal kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh biro hukum atau bagian hukum Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PARAF KOORDINASI	
1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2	BIRO ADM PEMERINTAHAN UMUM
3	BIRO ADM KESRA
4	BIRO HUKUM
5	INSPEKTORAT
6	BADAN KESBANGPOL & LINGKAS
7	BADAN PEMBERDAYAAN MASY & DESA
8	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	BADAN KETAHANAN PANGAN
11	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI
12	BIDAN KESIHATAN
13	BIDAN KELEMBUDUKAN DAN CARI
14	BIDAN KEMERDEKAAN DAN KAWA
15	BIDAN KEMERDEKAAN DAN KAWA
16	SATI POL PP
17	PSHD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Januari 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

FORMAT BERITA ACARA EVALUASI

BERITA ACARA
EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH/ PERATURAN BUPATI/ WALIKOTA KABUPATEN/KOTA

.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
..... telah dilakukan Pengkajian dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati/Walikota tentang
.....

Dari hasil kajian dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah/
Peraturan Bupati/ Walikota dimaksud ditemukan beberapa perubahan/
penyempurnaan yang perlu mendapat pertimbangan Bupati/Walikota dan
DPRD Kabupaten/ Kota..... atau telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Berita Acara ini, secara administratif ditanda tangani oleh Kepala
Biro Hukum.

Demikian Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan
Peraturan Bupati/ Walikota ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan selanjutnya :

Tanda Tangan

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepri

.....

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab/Kota

.....

Nama :
NIP :
Jabatan :

.....

FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI

LAMPIRAN BERITA ACARA

Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/ Walikota
tentang..... Kabupaten/Kota.....

Hasil kajian dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/
Peraturan Bupati/ Walikota tentang sebagai
berikut:

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Tanjungpinang,

KEPALA BIRO HUKUM

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI

BERITA ACARA
KLARIFIKASI
PERATURAN DAERAH/ PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
KABUPATEN/KOTA.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilakukan
Pengkajian dalam rangka klarifikasi Peraturan Daerah/Peraturan
Bupati/Walikota.....tentang.....

Dari hasil kajian dalam rangka klarifikasi terhadap Peraturan Daerah/
Peraturan Bupati/Walikota dimaksud ditemukan beberapa perubahan/
penyempurnaan yang perlu mendapat pertimbangan Bupati/Walikota dan
DPRD Kabupaten/Kota..... atau telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Berita Acara ini, secara administratif ditanda tangani oleh Kepala
Biro Hukum.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/
Walikota ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
selanjutnya.

Tanda Tangan

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepri

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab/Kota

Nama :
NIP :
Jabatan :

FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI

LAMPIRAN BERITA ACARA

Klarifikasi

Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota tentang
Kabupaten/Kota.....

Hasil kajian dalam rangka Klarifikasi Peraturan Daerah/Peraturan
Bupati/ Walikota tentang sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5. Dst....

Tanjungpinang,

KEPALA BIRO HUKUM,

.....